



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Pasar Inpres Gedung Bersama Lantai III Telp. (0754) 20230, Fax. (0754) 20158
MUARO SIJUNJUNG – 27511

LAYANAN PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK ASN

KETENTUAN UMUM PENCANTUMAN GELAR:

- **STATUS KEPEGAWAIAN:** HARUS BERSTATUS PNS UNTUK PENCANTUMAN GELAR.
- **AKREDITASI:** PROGRAM STUDI MINIMAL BERAKREDITASI B ATAU "BAIK SEKALI".
- **KESESUAIAN PANGKAT:** PANGKAT/GOLONGAN RUANG PNS SAAT PENGAJUAN HARUS SESUAI DENGAN JENJANG PENDIDIKAN BARU.
- **SISTEM PENGAJUAN:** DILAKUKAN SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI SIASN/MYASN.
- **PENGECUALIAN FUNGSIONAL:** PEJABAT FUNGSIONAL YANG ANGKA KREDITNYA MENCAPAI 75% DARI KEBUTUHAN KENAIKAN PANGKAT DAPAT MENGAJUKAN MESKIPUN PANGKAT BELUM SESUAI STANDAR.

1. PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK

PERSYARATAN:

- SCAN SURAT PENGANTAR DARI KEPALA OPD;
- SCAN ASLI ATAU FOTOCOPY SK KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR (**LEGALISIR**);
- SCAN ASLI ATAU FOTOCOPY SK CPNS (**LEGALISIR**);
- SCAN ASLI ATAU FOTOCOPY SK PNS (**LEGALISIR**);
- SCAN ASLI ATAU FOTOCOPY IJAZAH TERAKHIR (**LEGALISIR**);
- SCAN ASLI ATAU FOTOCOPY TRANSKIP NILAI TERAKHIR (**LEGALISIR**);
- SCAN ASLI ATAU FOTOCOPY SURAT KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR ATAU IZIN BELAJAR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG (**LEGALISIR**);
- SCAN ASLI ATAU FOTOCOPY AKREDITASI PROGRAM STUDI (**LEGALISIR**);
- SCAN KETERANGAN PENGKALAN DATA DIKTI (FORLAPDIKTI) / SURAT KETERANGAN KOPERTIS/KOPERTAIS;
- SCAN ASLI ATAU FOTOCOPY SKP, PENILAIAN CAPAIAN SKP DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR (**LEGALISIR**);
- SCAN SURAT KETERANGAN KELAS JAUH/KHUSUS/EKSEKUTIF DARI DIKTI ATAU KOPERTIS/KOPERTAIS;
- SCAN JABATAN FUNGSIONAL;
- SCAN URAIAN TUGAS YANG DITETAPKAN PEJABAT SETINGKAT ESELON II;

CATATAN:

“SELURUH BERKAS **DISCAN** SECARA TERPISAH SESUAI DENGAN PERSYARATAN DI ATAS DENGAN **FORMAT PDF** DAN DISAMPAIKAN KE BKPSDM KABUPATEN SIJUNJUNG MELALUI EMAIL pga.bkpsdmsjj@gmail.com DENGAN MENULISKAN “**Usul PGA Nama_NIP_Unit Kerja**” PADA SUBJEK/JUDUL EMAILNYA.

USULAN PENCANTUMAN GELAR AKAN DIPROSES DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN PADA POIN 2 DAN 3 SEBAGAIMANA DISEBUT DI ATAS.

SURAT EDARAN INI BERLAKU SAMPAI DENGAN ADANYA SURAT EDARAN TERBARU YANG MENCABUT/MEMBATALKAN SURAT EDARAN INI.”